

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN WATUKUMPUL
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JOJOGAN

Jl. Raya Kalimanggis KM. 6 RT. 004/001 Desa Jojogan Kec. Watukumpul Kode Pos 52357

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JOJOGAN KECAMATAN WATUKUMPUL

NOMOR 400.10.2.2/10/BPD/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA JOJOGAN KECAMATAN WATUKUMPUL TAHUN 2026

BPD DESA JOJOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala Desa Jojogan periode 2018 s/d 2026 Sdr. Irman Fauzi akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 2 Desember 2026 sehingga perlu diselenggarakan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan bahwa Guna mewujudkan Pemilihan Kepala Desa yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, BPD membentuk Tim Pengawas Desa.
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul tanggal 6 Juni 2026 Nomor : 400.10.2.2/9/BPD/2026 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul Tahun 2026, telah dilaksanakan rapat dalam rangka pembentukan Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul Tahun 2026;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

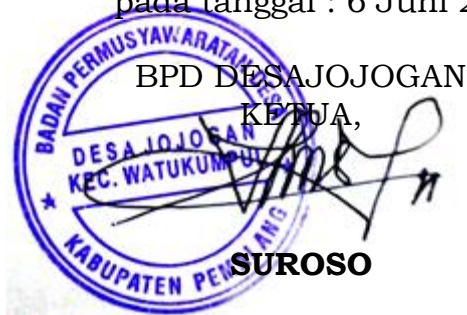
3. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
4. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 47 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 47 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
5. Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Jojogan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul Tahun 2026, yang selanjutnya disebut Pengawas Desa dengan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertugas:
- a. mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan;
 - b. menerima laporan dan/ atau pengaduan dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan, Bakal Calon, Calon, masyarakat dan pihak lain;
 - c. meneruskan laporan dan/ atau pengaduan kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menyusun Peraturan Tim Pengawas Desa tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- KETIGA : Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, melaksanakan tugas sampai dengan masa pengaduan pemilihan Kepala Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul berakhir.
- KEEMPAT : Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jojogan Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jojogan
pada tanggal : 6 Juni 2026



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
JOJOGAN KECAMATAN WATUKUMPUL
NOMOR 400.10.2.2/10/BPD/2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS
PEMILIHAN KEPALA DESA JOJOGAN
KECAMATAN WATUKUMPUL TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENGAWAS
PEMILIHAN KEPALA DESA JOJOGAN KECAMATAN KKK TAHUN 2026

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM PENGAWAS	KETERANGAN
1.	SAEFULLOH	KETUA	Unsur BPD
2.	CASMUDI	WAKIL KETUA	Ketua RW
3.	FITROH ABDUL HUSEN	SEKRETARIS	Unsur BPD
4.	ENI SUSANTI	BENDAHARA	Unsur BPD
5.	DIDI WARTIYONO	ANGGOTA	Ketua RW

BPD DESA JOJOGAN
KETUA



SUROSU

